



PROTOKOL NEW NORMAL TETAP PRODUKTIF DAN AMAN






Rajin Cuci Tangan Dengan Sabun dan Air Mengalir

Bakteri dan virus penyebab penyakit menular sangat mudah menular lewat tangan. Itu sebabnya, sangat disarankan untuk mencuci tangan kita sesering mungkin. Mencuci tangan minimal 20 detik adalah cara paling tepat untuk menghilangkan bakteri dan virus.



Menggunakan **Masker Ketika Keluar Rumah**

Wajib menggunakan masker kemanapun Terutama saat berada di luar rumah, area publik, tempat kerja, tempat usaha dan saat melakukan perjalanan. Karena virus dapat menyebar dalam jarak dekat seperti ketika berbicara, batuk atau bersin.



Menjaga Jarak Minimal Satu Meter

Selain tetap menggunakan masker ketika berada di tempat umum, menjaga physical distancing juga perlu, yaitu memberi jarak setidaknya 6 kaki (1,8 meter) dari orang lain, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan.




Hindari Kerumunan Jika Tidak Penting

Hindari kerumunan karena kita tidak pernah tahu siapa orang di luar rumah yang dapat membawa virus. Dengan menghindari kerumunan, sama dengan melindungi orang rentan seperti Lansia dan orang dengan penyakit kronis.



Isolasi Mandiri Jika Berinteraksi Dengan ODP dan PDP

Wajib mengisolasi diri sekarang sukarela untuk mencegah penularan, yaitu dengan tidak meninggalkan rumah selama 14 hari kecuali ke klinik atau RS untuk memeriksakan diri jika gejala bertambah buruk.



Bersedia Dilakukan **Rapid Test** Jika Terindikasi Terpapar **COVID-19**

Tes ini ditujukan agar pemerintah dan petugas kesehatan bisa mengetahui siapa saja orang yang berpotensi menyebarkan virus Corona dan melakukan tindakan pencegahan agar jumlah kasus COVID-19 tidak semakin bertambah.



PROTOKOL NEW NORMAL PADA INSTANSI DAN PENANGGUNG JAWAB USAHA



Kewajiban Pimpinan Instansi dan Penanggung Jawab Usaha



Menyediakan Sarana **Cuci Tangan**
Dengan Air Mengalir dan Sabun



Menyediakan dan Menggunakan
Alat **Pengukur Suhu Tubuh**




Rutin Membersihkan Ruangan
Dengan **Disinfektan**



Menyediakan Sarana Komunikasi,
Informasi dan Edukasi Mengenai
COVID-19

Standar Operasional Prosedur

- ▶ Pengaturan masuk dan kepulangan kerja/kegiatan
- ▶ Pengaturan distribusi barang
- ▶ Pengaturan antrian atau kegiatan yang terdapat lebih dari 2 orang dalam 1 ruang
- ▶ Pengaturan kegiatan pertemuan yang melibatkan lebih dari 2 orang dalam 1 ruang
- ▶ Pengaturan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan




Penyiapan Sarana dan Prasarana

- ▶ Tata ruang kegiatan/usaha disesuaikan
- ▶ Tempat cuci tangan
- ▶ Alat pengukur suhu tubuh
- ▶ Pembersih tangan (hand sanitizer)
- ▶ Masker





SANKSI ADMINISTRATIF



Berdasarkan Perwali Nomor 47 Tahun 2020 : Setiap yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, pasal 7, pasal 10 dan pasal 11 dikenai sanksi administrasi berupa :

- ▶ Teguran lisan
- ▶ Teguran tertulis
- ▶ Penghentian sementara kegiatan
- ▶ Pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional
- ▶ Penahanan sementara identitas kependudukan/ KTP
- ▶ Sanksi melakukan kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum
- ▶ Sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik